



UPTD Puskesmas Nangkaan

Jalan Brigpol Sudarlan No. 34 68215 0332431158

<https://pkm-nangkaan.bondowosokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bondowoso / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Nangkaan

Pendaftaran

No. SK : 440/093/430.9.3.1/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)
2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor register
3. Pasien mendaftar di loket mandiri dan memilih poli yang dituju
4. Pasien mendapatkan nomor antrian
5. Pasien menunggu panggilan poli
6. Pasien datang
7. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju
8. Pasien mendapatkan nomor antrian
9. Pasien menunggu panggilan poli

Waktu Penyelesaian

4 Menit

- Pasien Baru : 8 menit
- Pasien Lama : 4 menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Nangkaan

Jalan Brigpol Sudarlan No. 34 68215 0332431158

<https://pkm-nangkaan.bondowosokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bondowoso / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Nangkaan

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.1 tahun 2024 Tentang Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien, Pelayanan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

- Penguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:
 - Telfon : (0332) 431158
 - WA center : 085335971500
 - Kotak Pengaduan
 - Email: pkmnangkaan@yahoo.com
 - Instagram : pkm_nangkaan
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :
 - Papan pengumuman
 - SMS/Telp/WA/Email pengadu yang bersangkutan